



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran Singkawang Barat 79123

Telepon: (0562) 635727, Faksimile (0562) 635727

Laman bappeda.singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
NOMOR B/000.6.5.1/521/SET.01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah;
9. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana mempunyai tugas:
- a. Pembina
Bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
 - b. Ketua
 1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 2. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
 3. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang secara berkala;
 4. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
 - c. Penanggung Jawab Pembuat Informasi
Memberikan bahan informasi publik dan dokumentasi publik secara berkala sesuai tugas dan fungsinya.
 - d. Sekretaris
 1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
 2. Membantu PPID Pelaksana dalam Penyusunan Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik;
 3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayananan informasi publik;
 4. Mengelola dan mengoperasikan *website* PPID serta mendokumentasikan baik secara *offline* maupun *online*.
 - e. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
Memberikan pelayanan informasi publik, mendokumentasikan informasi sesuai dan dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

- f. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik dan melakukan klasifikasi jenis informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
Melakukan fasilitasi dalam menyelesaikan sengketa informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- h. Kesekretariatan
Membantu Ketua dalam pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
- b. Mengusulkan uji kompetensi informasi publik yang dikecualikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;
- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang meliputi:
 - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
 - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- d. Menginput informasi yang telah ditetapkan pada poin c, untuk dimuat pada website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
- e. Menyampaikan Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama setelah dilakukan pengkajian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
- f. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 2 Juli 2026
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Singkawang



Ir. EKO SUSANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197601222003121007

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR B/000.6.5.1/521/SET.01/2026
 TANGGAL 2 Juli 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM ORGANISASI
1.	Kepala Badan	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Badan	Ketua PPID Pelaksana
3.	a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) b. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur (PPMPI) c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (LITBANGDA)	Penanggung Jawab Pembuat Informasi
4.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset (Yeni Lestari, S.IP., M.I.P.)	Sekretaris PPID Pelaksana
5.	a. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Oktaviandi, S.E.) b. Analis Perencanaan pada Bidang Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur (Muhammad Alfian Khairuzzaman, S.M.) c. Analis Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Nia Syafitri, S.Si., M.Sc)	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
6.	a. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Dinda Felicia, S.T.) b. Operator Layanan Operasional pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur (Naba Alfatih) c. Operator Layanan Operasional pada Bidang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Wandha Pranata)	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	a. Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Dini Indriana, S.IP.)	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

	b. Perencana Ahli Pertama pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur (Hesti, S.I.P) c. Analis Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Ghiffari Ahmad Yusra, S.Si)	
8.	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan (Urai Yenyen Kitri Tithonia Fijri, S.E., M.M.) b. Penata Layanan Operasional pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan (Dewi Susilawati, S.E.)	Kesekretariatan

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Singkawang



Ir. EKO SUSANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197601222003121007